

## EFEKTIFITAS EKSEKUSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Nur Indra Socawibawa<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak  
[nurindrasocawibawa317@gmail.com](mailto:nurindrasocawibawa317@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iain.ac.id](mailto:arifwibowo@iain.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 07, 2023  
Revision 02 08, 2023  
Accept 02 08, 2023

#### Kata kunci:

Peradilan,  
Tata Usaha Negara,  
Eksekusi Putusan,  
Efektifitas.

### ABSTRAK

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu suatu putusan yang tak dapat diubah lagi melalui suatu upaya hukum (Pasal 115 UPTUN). Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewanya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut. Campur tangan presiden diperlukan karena yang bersangkutan adalah orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang dapat digugat di Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat mengeluarkan suatu putusan Tata Usaha Negara.

### 1. PENDAHULUAN

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak. Eksekusi, khususnya dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, hanya dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah bekukuatan hukum tetap (vide Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU Peradilan TUN atau UU PERATUN). Hanya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan Tergugat yang memerlukan eksekusi. Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara, secara sederhana dapat dimaknai sebagai dipatuhi dan ditaatinya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Situasi umum eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menurunkan wibawa Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya persepsi bahwa Peradilan Tata Usaha Negara ibarat “macan ompong”, sebagai akibat adanya Pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu putusan Peradilan Tata Usaha Negara pun bermacam-macam jenis dan tidak semuanya harus memerlukan eksekusi. Misalnya saja, untuk putusan yang amarnya hanya menyatakan batal atau tidak sah, tanpa mewajibkan hal tertentu kepada Tergugat (pencabutan, rehabilitasi atau ganti rugi misalnya) maka tidak diperlukan eksekusi. Oleh karena itu memang tidak semua pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara memerlukan eksekusi. Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan yang memuat perintah pengadilan kepada pihak yang kalah saja. Oleh karena itu hanya putusan yang bersifat kondemnator (condemnatoir) saja yang memerlukan adanya eksekusi. Putusan-putusan yang bersifat konstitutif atau deklaratoir tidak membutuhkan eksekusi karena bersifat otomatis berlaku.

### 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian (*normative law research*) atau penelitian Hukum Normatif yang berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap

orang. Sehingga penelitian hukum normatif dan berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifitas**

Secara umum efektifitas adalah pencapaian tujuan organisasi / institusi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisiensi baik dilihat dari segi input maupun output. Kata efektifitas bermakna tercapainya suatu dikehendaki dalam perbuatan. Menurut Lubis dan Hussein (1987: 55), untuk mengukur suatu efektifitas kegiatan dapat digunakan beberapa pendekatan yakni: (1) Sasaran, (2) Sumber atau input, (3) Proses dan (4) Integratif. Pendekatan-pendekatan tersebut yang terkait dengan efektifitas eksekusi putusan Tata Usaha Negara adalah proses untuk menyelesaikan sengketa sehingga memperoleh suatu keputusan.

Apabila pengertian efektifitas tersebut dikaitkan dengan pengertian eksekusi dalam arti sederhana yaitu pelaksanaan putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian tujuan pelaksanaan putusan hakim untuk memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Masalah efektivitas senantiasa berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, pelaksanaan ber-kaitan dengan bagaimana berfungsinya peraturan tersebut, sehingga merupakan jawaban tentang bagaimana penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian menjadi relevansi untuk mengupas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal tersebut dikupas oleh Soer-jono Soekanto dan juga pada prinsipnya identik dengan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidman dan W. Chambilis, dimana faktor-faktor yang dikemukakannya saling berkaitan.

Adapun faktor tersebut yang saling berkait adalah sebagai berikut :

- a. Faktor dari lembaga pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri  
Sistem hukum acara perdata di Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan ketentuan peninggalan pemerintah kolonial yaitu ketentuadalam Herziene Indonesish Reglement (HIR). Ketentuan ini sebenarnya digunakan untuk sistem hukum acara di Indonesia baik hukum perdata maupun hukum acara pidana khusus bagi golongan Bumi Putra di Jawa dan Madura sedangkan identik dengan hal itu untuk di luar Jawa dan Madura dipergunakan ketentuan dalam RBG (*Rechts Regelemt Euitenewesten*). Sejalan dengan perkembangan kemajuan dibidang hukum tentunya perlu diadakan pembaharuan sistem hukum acara di Indonesia. Melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sistem hukum acara pidana berubah tidak lagi menggunakan HIR maupun RBG. Namun tidak demikian pada sistem hukum acara perdata, ketentuan HIR masih dipergunakan sampai dengan saat ini. Demikian juga ketentuan yang bersifat pokok lainnya seperti peraturan mengenai banding masih menggunakan ketentuan lama yaitu UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan dan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- b. Faktor Lembaga Penerap Peraturan Faktor lembaga penerap peraturan
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hakim sebagai pejabat Negara memerlukan fasilitas khusus untuk memperlancarkan tugas-tugasnya.
- d. Faktor Masyarakat /Pemegang Peran Masyarakat sebagai pemegang peran dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara yang menggunakan sarana litigasi untuk menyelesaikan sengketa termasuk para advokat.

#### **B. Eksekusi Peradilan**

Berdasarkan pengaturan Pasal 116 di atas sesungguhnya ada dua jenis eksekusi putusan di Peradilan TUN menurut Paulus Effendi Lotulung, yaitu Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN (*beschikking*) yang bersangkutan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b (Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru) dan c (penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3). Apabila terdapat adanya eksekusi jenis pertama, maka diterapkanlah ketentuan pasal 116 ayat (2), yaitu empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan ataupun upaya-upaya lain dari pengadilan, misalnya surat peringatan dan sebagainya. Sebab KTUN itu dengan sendirinya akan hilang kekuatannya. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan "eksekusi otomatis".

Sebaiknya apabila terdapat adanya eksekusi jenis kedua, maka diterapkanlah pasal 116 ayat (3) sampai dengan ayat (6) yaitu dengan cara adanya surat perintah dari ketua pengadilan yang ditunjukkan kepada pejabat TUN yang bersangkutan untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan tersebut, dan

apabila tidak ditaati, maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan jabatan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat TUN tersebut melaksanakan eksekusi putusan pengadilan itu. Cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi hirarkis”.

Sementara itu, dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dieksekusi.

Apabila pengertian efektifitas tersebut dikaitkan dengan pengertian eksekusi dalam arti sederhana yaitu pelaksanaan putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian tujuan pelaksanaan putusan hakim untuk memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Dalam hal ini, dari ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan antara ketentuan Pasal 116 tersebut adalah pada ayat (4) dan ayat (5). Jadi apabila diperhatikan maka ketentuan ayat (4) dan ayat (5) tidak mengandung pelaksanaan putusan yang secara hirarkis atau jika tergugat tidak mau melaksanakan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan sampai kepada Presiden sebagai kepala Negara, melainkan dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif ayat (4) sementara dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.

Namun dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara pedoman atau prosedur yang digunakan oleh hakim untuk menentukan besarnya uang paksa tersebut atau belum ada peraturan pelaksanaannya jadi bentuk uang paksa tersebut seperti apa, kemudian apakah akan disidang ulang atau seperti apa, karena uang paksa tersebut diberikan apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut, kemudian siapa yang harus membayar uang paksa tersebut apakah Pejabat sebagai tergugat atau dibebankan kepada Negara karena apabila putusan pengadilan itu tidak dilaksanakan, maka sanksi administratif itu akan mengacu kepada Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara individu sementara Pejabat tersebut adalah Pejabat Tata Usaha Negara, dan bagaimana pula kalau besarnya uang paksa yang ditetapkan oleh hakim tidak sebanding dengan nilai tuntutan pokok dari gugatan yang diajukan, disamping itu digantinya tuntutan pokok yaitu tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tidak sah atau tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon oleh penggugat dikabulkan oleh tergugat, dengan sejumlah uang paksa sebagaimana yang disebutkan Pasal 116 Ayat (4) tersebut tidak masuk akal dan cenderung tidak menyelesaikan masalah, karena yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bukan tuntutan ganti kerugian.

Sementara itu, yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana juga disebut dalam Ayat (4) tidak jelas apa bentuknya bagaimana implementasinya, dan siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut, apakah pengadilan atau pejabat atasan, karena apabila pengadilan yang menjatuhkan sanksi itu tidak mungkin dan apabila atasan pejabat, itu berarti kembali lagi pada pokok permasalahan sebelumnya yaitu bahwa permasalahan itu akan kembali kepada instansi atasan menurut jenjang jabatan, akan menjadi pertanyaan juga apakah pejabat atasan tersebut mau untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut?

Demikian juga dengan ketentuan Ayat (5) yang menyebutkan apabila tergugat tidak mampu membayar sejumlah uang tersebut bagaimana yang dimaksud dalam Ayat (4), maka akan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera. Dalam hal ini pengumuman di media Massa cetak ini yang sangat dimungkinkan karena ada unsur moral yang terkandung didalamnya. Ternyata sanksi yang tercantum dalam Ayat (5) ini juga tidak begitu baik dimana kelemahan utamanya yang akan muncul dalam penerapan sanksi ini adalah bahwa tujuan utama dari penggugat untuk menggugat dan menuntut menjadi tetap saja tidak tercapai sebagaimana mestinya, disamping itu tidak jelas apa tujuannya dari pengumuman tersebut terutama dalam kaitannya dalam pemenuhan kepentingan dari penggugat yang menjadi pertanyaan juga siapa yang menanggung biaya pembuatan pengumuman di media massa cetak tersebut apakah tergugat atau penggugat atau malah pengadilan. Oleh karena itu perubahan terhadap ketentuan Pasal 116 tersebut belum dapat menjamin kepastian hukum atau dapat memberikan perlindungan yang semestinya menjadi hak penggugat. Oleh karena belum adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan sanksi baik yang berupa uang paksa maupun sanksi administrasi serta pengumuman di media massa cetak, maka apabila ada gugatan yang didalamnya mencantumkan tentang hal tersebut, majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan memberitahukan kepada penggugat tentang hal tersebut.

Apabila penggugat tetap berkeinginan untuk mencantumkan tuntutan (petitum) tentang uang paksa maupun pengumuman dimedia massa cetak, maka dalam putusannya akan dipertimbangkan bahwa majelis hakim pada waktu pemeriksaan persiapan sudah memberitahukan tentang hal tersebut. Akan tetapi ada juga penggugat yang setelah mendengar keterangan dari majelis hakim mengenai hal tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak mencantumkan tuntutan mengenai uang paksa tersebut dalam gugatannya, dikarenakan belum adanya kejelasan dalam peraturannya. Mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Juru Sita yang mengatakan bahwa pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Juru Sita pada dasarnya merupakan suatu langkah yang baik dalam pembagian tugas penyita atau eksekutor dimana dalam Undang-Undang sebelumnya tidak mengatur mengenai hal ini.

#### **D. Putusan Yang Dapat Dieksekusi**

Tahapan penyelesaian sengketa tata usaha negara di peradilan tata usaha negara sekurang-kurangnya menurut M. A. Bimasakti dapat dibagi tiga tahapan, yakni tahapan pra-adjudikasi, tahapan adjudikasi, dan tahapan pasca-adjudikasi yang mana hal ini sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana. Tahapan pra-adjudikasi ini dilakukan sebelum pihak yang berperkara melakukan persidangan yakni tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai dismissal prosedur (Pasal 62 UU No. 5 Tahun 1986) dan penetapan hari pemeriksaan persiapan, juga termasuk tahapan upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pemerintahan Tahapan adjudikasi yakni tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi dalam persidangan mulai pembacaan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai putusan akhir. Terakhir adalah tahapan pascaadjudikasi yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, mau pun dengan paksaan dari pihak luar selain dari para pihak melalui sarana eksekusi putusan pengadilan. Dalam hal pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sarana eksekusi dapat digunakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Putusan yang memerlukan dieksekusi sebagaimana telah dijelaskan di atas hanyalah putusan yang berisi kewajiban Tergugat (putusan kondemnatoir).

#### **E. Putusan Peradilan Yang Tidak Dapat Dieksekusi**

Putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Tata Usaha Negara. Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di tingkat Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan keputusan administratif. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hukum dalam negara tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah yang berpendapat bahwa: Arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum.

Berikut ini ada beberapa putusan yang tidak dapat dieksekusi sama sekali:

- a. Kualitas putusan yang tidak baik, dalam artian putusan tersebut sama sekali tidak bisa dijalankan karena pelaksanaannya mustahil dilakukan. Misalnya mewajibkan Tergugat melakukan penerbitan keputusan atau tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 97 UU Peradilan Tata Usaha Negara namun ternyata hal itu di luar dari kewenangan Tergugat. Misalnya Lurah diwajibkan menerbitkan sertipikat hak milik tanah, yang mana jelas-jelas ia tidak berwenang.
- b. Terjadi perubahan keadaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Misalnya dalam sengketa kepegawaian, Penggugat harus dikembalikan kepada jabatannya semula, namun ternyata jabatan tersebut sudah diisi oleh orang lain. Atau misalnya ternyata telah terjadi peralihan kewenangan dari Tergugat kepada pejabat lain sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan perintah pengadilan karena ia sudah tidak berwenang lagi.

#### **F. Peradilan Tata Usaha Negara**

Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Secara umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

pada tanggal 29 Desember 19. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membantu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

Menurut L.J. Van Apeldoorn (Kusumadi Pudjosewojo S.H.;1976:148) Hukum Tata Usaha ("administratief recht") dalam arti materiil adalah "keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang disertai suatu tugas pemerintahan dalam melakukan tugas pemerintahan itu. Menurut beliau pemerintah (bestuur) ialah tugas-tugas penguasa dikurangi dengan tugastugas perundang-undangan, pengadilan dan kepolisian.

Definisi yang dikemukakan oleh E. Utrecht dalam bukunya: Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia (1957:30) memberikan definisi mengenai Hukum Tata Usaha Negara sebagai berikut Kaidah-kaidah yang membimbing turut serta pemerintah dalam pergaulan sosial dan ekonomis itu adalah kaidah-kaidah hukum, yaitu kaidah-kaidah yang oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran. Kaidahkaidah hukum tersebut mengatur perhubungan antara alat-alat pemerintah (bestuur organen) dengan individu dalam masyarakat.

Kemudian Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, S.H. dalam karangannya yang berjudul Hukum Administrasi Negara (1972:3) menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk beluk administrasi negara (Hukum Administrasi Negara heteronom) dan hukum yang dicipta atau merupakan hasil buatan administrasi negara (Hukum Administrasi Negara otonom).

Dari berbagai definisi di atas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Hukum Tata Usaha Negara adalah serangkaian peraturan yang mengatur dan menentukan cara-cara pemerintah atau aparat administrasi negara menjalankan tugasnya.

#### **A. Tujuan Peradilan Tata Usaha Negara**

Dilansir situs resmi PTUN, berikut ini tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara.

1. Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum
2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

#### **B. Tugas Peradilan Tata Usaha Negara**

Dalam laman resmi PTUN juga dijelaskan tugas peradilan tata usaha negara sebagai berikut.

- Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN)
- Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang
- Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan.
- Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar menjadi hakim yang profesional

#### **C. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara**

Adapun fungsi peradilan tata usaha adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

#### **D. Jenis-Jenis dan Tata Cara Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara**

Putusan menurut Sudikno Mertokusumo adalah: "Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak." Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum.

Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia menganut sistem semi-mondeling uitspraak artinya undang-undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan tertulis yang dibacakan. Akan tetapi dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019, putusan dibacakan "secara elektronik" dalam artian tidak dalam sidang secara fisik melainkan hanya disampaikan kepada para pihak, serta dipublikasi dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Secara konsep tentu pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 harus dikontekstualisasi dalam artian pembacaannya disesuaikan dengan kondisi

persidangan elektronik sebagaimana adagium *cursus curiae est lex curiae* atau praktik peradilan adalah hukum bagi peradilan.

Eksekusi di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal eksekusi riil, seperti yang dikenal dalam hukum acara perdata. Eksekusi dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dapat dibagi menjadi dua konteks yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis

- a) Eksekusi otomatis Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diterima tergugat (atau termohon) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencabut Keputusan tata usaha negara yang disengketakan, maka itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- b) Eksekusi Hierarkis yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan agar Pejabat atau Badan Pemerintahan menjalankan putusan pengadilan yang berisi kewajiban-kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui atasan Pejabat atau Badan Pemerintahan tersebut sesuai Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain mengenai eksekusi atau pelaksanaan putusan, ternyata dapat ditemukan adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat (non-eksekutabel). Pasal 117 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan adanya hal tersebut yakni tergugat memberitahukan kepada penggugat dan ketua pengadilan bahwa ia tidak bisa melaksanakan isi putusan.

Kemudian dilakukanlah perundingan untuk kesepakatan kedua pihak atas besaran kompensasi yang diinginkan, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka ketua pengadilan menetapkan besaran kompensasi. Lalu apabila tidak setuju dengan besaran kompensasi maka kedua pihak dapat mengajukan penetapan kembali besaran kompensasi oleh Mahkamah Agung melalui permohonan.

#### **E. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara**

HTUN merupakan kaidah-kaidah atau norma yang menentukan bagaimana seharusnya alat perlengkapan tata usaha negara bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas. Norma atau kaidah-kaidah ini berkaitan sekali dengan asas. Dalam istilah asing asas ini disebut *beginsel*, yang berasal dari perkataan *begin* yang berarti permulaan. Jadi asas itu adalah mengawali atau menjadi permulaan sesuatu dan yang dimaksud sesuatu di sini itu ialah kaidah. Asas-asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum disebut Asas Hukum.

Agar Anda dapat memahami berbagai asas-asas HTUN tersebut, alangkah baiknya Anda pelajari dan pahami berbagai asas-asas berikut ini. Menurut Bachsan Mustafa (1982:42-43) asas-asas HTUN tersebut terdiri dari:

1. Asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi berdasarkan hukum.
2. Asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan atau dengan istilah lain, asas tidak boleh melakukan *detournement de pouvoir*.
3. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya atau disebut *asas exes de pouvoieur*.
4. Asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara atau disebut asas non diskriminatif.
5. Asas upaya pemaksa atau bersanksi sebagai jaminan penaaan kepada hukum administrasi negara.

Asas-asas hukum ini juga terdapat dalam peraturan perundangan. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda ikuti penjelasan berikut ini:

1. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan Seperti telah dikemukakan bahwa di bagian awal pada modul ini HTUN merupakan himpunan peraturan istimewa. Suatu peraturan biasanya dibuat didasarkan kepada asas-asas tertentu. Secara umum asas-asas yang terdapat dalam peraturan ada bermacam-macam. Menurut Prof. Purnadi Purbacaraka S.H. dalam bukunya yang berjudul *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Drs. C.S.T. Kansil SH;1992:79-83) bahwa Tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil, dikenal beberapa asas. Asas peraturan perundangan tersebut adalah sebagai berikut.
  - a. Undang-undang tidak berlaku surut, ini berarti bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Jadi menurut asas ini undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Selain itu dinyatakan bahwa tiada peristiwa yang dapat dipidana kecuali dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang ada lebih dahulu.
  - b. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatnya sama (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*). Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk

- peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- c. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex Posteriore derogat Lex Periore*). Yang dimaksud dengan asas ini adalah bahwa undang-undang lain (yang lebih dahulu berlakunya), di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut. Ini sama dengan pencabutan undang-undang secara diam-diam. Terhadap asas ini, maka oleh Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya (R. Soesilo;1965:15). Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimungkinkan pengecualiannya, oleh karena berdasar pasal tersebut undang-undang lama yang makna atau tujuannya bertentangan dengan undang-undang baru dapat diberlakukan, asalkan memenuhi syarat-syaratnya.
  - d. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat, asas ini dinyatakan dengan tegas dalam UUDS Pasal 95 ayat 2. Akan tetapi dalam UUD 1945 tidak ada satu pasal pun yang memuat asas ini.
  - e. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Agar supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang ataupun undang-undang itu sendiri tidak merupakan huruf mati sejak diundangkan, maka perlu dipenuhi beberapa syarat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka disimpulkan bahwa suatu eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan efektif apabila pencapaian tujuan pelaksanaan putusan hakim untuk memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dieksekusi.

Jika eksekusi PTUN tidak dilakukan maka dapat menimbulkan pesimisme dan apatisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Padahal PTUN sendiri memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. 2. Menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. 3. Sehingga dapat disimpulkan jika efektifitas eksekusi PTUN terwujud akan berpengaruh juga terhadap kedudukan warga masyarakat dalam hukum.

#### **REFERENSI**

- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989
- Maisara Sunge, "Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Inovasi*, Volume 6 Nomor 4 Desember 2009
- Mohammad Afifudin Soleh, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018.
- Muhammad Adiguna Bimasakti, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah /Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: 2018.

Muhammad Adiguna Bimasakti, Wacana Optimalisasi Peradilan Elektronik Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah disampaikan pada Perayaan HUT IKAHI Tahun 2021.

Penjelasan adagium ini dapat ditemukan di: James Bernard Murphy, "The Lawyer and the Layman: Two Perspectives on the Rule of Law.", *The Review of Politics* 68 (2006).

Ridwan HR, "Beberapa Catatan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", *Forum Keadilan* No. 22 Tahun II, 17 Februari 1994.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Terminologi hukum Belanda, putusan hakim administrasi tidak disebut sebagai vonnis (Inggris: judgment) melainkan sebagai uitspraak (Inggris: verdict). Lihat: *Rechtspraak in Nederland*, diakses dari <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/R002-Rechtspraak-in-Nederland.pdf>, hlm. 10.